



Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelayanan Perizinan Non Berusaha

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan
- 2. Foto copy STRTGM yang masih berlaku dan dilegalisir
- 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
- 4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- 5. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
- 6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi PTGMI
- 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- 8. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuanagn limbah medis (Praktik Mandiri)
- 9. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Melalukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
- 2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loket Pelayanan
- 3. Pemohonmenerimainformasikekurangan/kelengkapanberkas
- 4. Pemohonmenerimakembaliberkaspermohonankarenakuranglengkapuntukdilengkapi
- 5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
- 6. Pemohonmenerimalzin/non perizinansesuaijangkawaktu yang sudahditentukan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

10 menit Mengajukan permohonan

15 menit Menerima dan memeriksa berkas

60 menit Entri data Permohonan Izin

60 menit Pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan , apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Penetapan Izin

10 menit Validasi Izin

1 hari Cetak Izin

10 menit Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT IZIN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP

b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP

c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP

d. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website: dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook: Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram: DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR